



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Sugik als Didik Bin Sadi
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso Gempal Rt/Rw : 002/015 Kel
Wirolegi, Kec. Sumbersari, Kab Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Achmad Karimullah als Mul Bin Buhan
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /14 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Lengkongtoko Rt/Rw : 002/005, Desa Mrawan
Kec.MayangKab Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI dan Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 363 (1) ke 4 dan 5 KUH Pidana dengan dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI dan Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol : P-4080-RM Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 N0. BPKB : 03551875 a.n. AMIN SIMANTARAM dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : P-4080-RM Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 N0. BPKB : 03551875 a.n. AMIN SIMANTARAM;Dikembalikan kepada Saksi Korban ATOT PRAMONO;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. **SUGIK Als DIDIK Bin SADI** dan Terdakwa 2. **ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di area lahan kebun sengan yang beralamatkan di Desa Biting, Kec. Arjasa, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membawa 2 (dua) buah kunci T, 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 30 cm yang pegangannya dari kayu, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 kemudian dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam dan selanjutnya mendatangi Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Tahun 2009 No.Pol. DK-6078-IU di Dusun Lengkong Toko Desa Mrawan Kec. Mayang Kab. Jember dan sesampainya di rumah Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN bertemu dengan Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN kemudian Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI mengajak Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN untuk mengajak melakukan pencurian lalu Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI bersama Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN berangkat menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Tahun 2009 No.Pol. DK-6078-IU milik Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI berboncengan mencari sasaran sepeda motor menuju arah Kec. Pakusari dan Kec. Kalisat, karena tidak menemukan sasaran kemudian melanjutkan perjalanan menuju kearah Kec. Arjasa tepatnya di Desa Biting melihat ada sepeda motor Honda Beat Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 di area Lahan sengan kemudian Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI bersama Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN berhenti kendaraannya, selanjutnya Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI menyuruh Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN untuk turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI membuka tas selempangnya dan mengambil 1 buah kunci T lalu diserahkan kepada Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN dan kemudian Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN menghampiri sepeda motor Honda Beat Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 tersebut sedangkan Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI bertugas mengawasi sekitarnya dan Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN merusak kunci kontaknya menggunakan kunci T dan setelah rusak kunci

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontaknya kemudian 1 unit sepeda motor Honda Beat Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 tersebut dan dibawa oleh Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN tanpa seijin pemiliknya yakni ATOT PRAMONO menuju rumah Saksi MAMAD Als MAD Bin P.SRI (dalam perkara lain) sedangkan Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI menggunakan sepeda motornya sendiri dan sesampainya di rumah Saksi MAMAD Als MAD Bin P.SRI (dalam perkara lain) sepeda motor Honda Beat Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 tersebut dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- dan kemudian hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi 2 masing-masing Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- dan Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,-.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi ATOT PRAMONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN dan Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ATOT PRAMONO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan sepeda motor milik Saksi Korban ATOT PRAMONO;
 - Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi Pada hari **Senin tanggal 20 Juni 2022** sekira pukul 09.40 wib, Saksi Korban melakukan perjalanan seorang diri dari rumah tinggal Saksi Korban menuju lokasi sawah milik Saksi Korban yang lokasinya berdekatan dengan lahan sengan tanah kas desa biting yang beralamatkan di Dusun Krajan Rt 003 RW 010 Ds Biting Kec Arjasa Kabupaten Jember sekira pukul 09.47 wib;
 - Bahwa sesampainya Saksi Korban dilokasi selanjutnya Saksi Korban memarkir kendaraan sepeda motor milik Saksi Korban di dekat pohon sengan;
 - Bahwa kemudian sepeda Saksi Korban ditinggal dalam kondisi tidak terkunci setir, Ketika Saksi Korban berjalan kaki menuju sawah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berpapasan dengan seorang pemuda mempunyai ciri rambut disemir merah berjalan ke arah sepeda motor Saksi Korban terparkir dan tidak ada kecurigaan;

- Bahwa setelah Saksi Korban selesai urusan di sawah lalu Saksi Korban Kembali ketempat sepeda motor Saksi Korban terparkir dan menemukan sepeda motor Saksi Korban telah hilang dan Saksi Korban berusaha mencari di wilayah sekitar tetapi tetap tidak ditemukan sehingga Saksi Korban langsung menghubungi anak Saksi Korban dan melaporkannya ke Polsek Arjasa;
- Bahwa barang yang hilang tersebut diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 Nopol: P-4080-RH, Noka : MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386, STNK/BPKB a.n AMIN SIMANTARAM;
- Bahwa sepeda motor tersebut diatas adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi Korban;

2. **MUSTOFA als MUS Bin JASULI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi thn 2013, warna putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386 milik Saksi Korban ATOT PRAMONO;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diatas karena pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi thn 2013, warna putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386 yang diduga hasil dari tindak pidana pencurian tersebut telah diamankan/disita oleh petugas kepolisian dari tangan saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas dari membeli kepada saudara Mamad als Mad Bin P. Sri beralamat di Dsn . Krajan RT/RW 002/007, Ds Seputih, Kec Mayang, Kab. Jember dengan harga senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib di rumah saudara Mamad als Mad Bin P. Sri;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat betran Saksi dengan saudara Mamad als Mad Bin P. Sri Saksi telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa berada di rumah Mama dals Mad Bin P. Sri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **MAMAD als MAD Bin P. SRI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi thn 2013, warna putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386 milik Saksi Korban ATOT PRAMONO;
- Bahwa mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi thn 2013, warna putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386 yang diduga hasil dari tindak pidana pencurian tersebut, disimpan di rumah Saksi yang selanjutnya sepeda motor hasil pencurian tersebut Saksi jual kepada pembeli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.45 wib di wilayah Desa Biting Kec. Arjasa Kab. Jember;
- Bahwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas dari Para Terdakwa yang kemudian Saksi carikan pembeli yaitu Mustofa als Mul Bin Buhan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi thn 2013, warna putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386 milik Saksi Korban ATOT PRAMONO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.45 wib yang terparkir dalam keadaan terkunci stir di lahan kebun sengon di wilayah Desa Biting, Kec. Arjasa Kab. Jember;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 20 juni 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor miliknya Honda mega pro tahun 2009 Nopol : DK-6078-IU di rumah Terdakwa I di Dsn Lengkong toko rt/rw: 002/005, Ds Mrawan Kec. Mayang Kab. Jember;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor, awalnya Terdakwa I menolak akan tetapi karena Terdakwa II memaksa sehingga Terdakwa I setuju;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke arah utara, sesampainya di wilayah Pakusari Para Terdakwa berdua belum menemukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri lalu Para Terdakwa berdua melanjutkan perjalanan ke arah kec. Arjasa tepatnya di Desa Biting;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berdua menemukan sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkir di area lahan sengon, selanjutnya Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membuka tas selempang yang dipakainya dan mengambil 1 (satu) buah kunci T kemudian kunci T tersebut diberikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor Honda Mega Pro miliknya sambil melihat situasi di sekitar lahan sengon tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda Beat, sepeda motor Honda Beat dalam keadaan terkunci stir sehingga Terdakwa I segera merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan segera menyalakan sepeda motor Honda Beat tersebut yang kemudian Terdakwa I kendaraikan menuju ke rumah saudara MAT, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II melepas plat nomor yang masih terpasang di sepeda motor Honda beat tersebut untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II meminta saudara Mat untuk mencari pembeli sepeda motor hasil dari pencurian tersebut dengan harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut oleh saudara Mat telah dijual kepada saudara Mus senilai Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dengan saudara Mat bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II meminta harga penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan harga tersebut Terdakwa I bagi menjadi dua dengan Terdakwa II, sehingga pembagian uang yang Terdakwa I dapatkan adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I dengan bersama Terdakwa II telah melakukan pencurian sepeda motor kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali diantaranya :
 1. Pada sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Hondra Supra 125 warna hitam yang diparkir di area perumahan perkebunan PTPN XII tepatnya di Dsn Krajan Ds Lengkong Kec Mumbulsari Kab Jember;
 2. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Yamaha yupiter warna biru yang diparkir ditaruh di jalan desa dusun mrapen desa sumberkejayan kecamatan Mayang kabupaten jember;
 3. Pada pertengahan Juni 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam diparkir ditaruh di dalam kebun jati tepatnya di Dusun Lengkong toko rt/rw ; 01/06 desa mrawan kecamatan mayang jabupaten jember;
 4. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.45 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang terparkir dalam keadaan terkunci stir di area lahan kebun sengan yang beralamatkan di wilayah Desa Biting Kec. Arjasa Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa I lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi tahun 2013, warna putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386 milik Saksi Korban ATOT PRAMONO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.45 wib yang terparkir dalam keadaan terkunci stir di lahan kebun sengan di wilayah Desa Biting, Kec. Arjasa Kab. Jember;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 20 juni 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor miliknya Honda mega pro tahun 2009 Nopol : DK-6078-IU di rumah Terdakwa I di Dsn Lengkong toko rt/rw: 002/005, Ds Mrawan Kec. Mayang Kab. Jember;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor, awalnya Terdakwa I menolak akan tetapi karena Terdakwa II memaksa sehingga Terdakwa I setuju;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke arah utara, sesampainya di wilayah Pakusari Para Terdakwa berdua belum menemukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri lalu Para Terdakwa berdua melanjutkan perjalanan ke arah kec. Arjasa tepatnya di Desa Biting;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berdua menemukan sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkir di area lahan sengon, selanjutnya Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membuka tas selempang yang dipakainya dan mengambil 1 (satu) buah kunci T kemudian kunci T tersebut diberikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor Honda Mega Pro miliknya sambil melihat situasi di sekitar lahan sengon tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda Beat, sepeda motor Honda Beat dalam keadaan terkunci stir sehingga Terdakwa I segera merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan segera menyalakan sepeda motor Honda Beat tersebut yang kemudian Terdakwa I kendarai menuju ke rumah saudara MAT, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II melepas plat nomor yang masih terpasang di sepeda motor Honda beat tersebut untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II meminta saudara Mat untuk mencari pembeli sepeda motor hasil dari pencurian tersebut dengan harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut oleh saudara Mat telah dijual kepada saudara Mus senilai Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dengan saudara Mat bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II meminta harga penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sesuai dengan harga tersebut Terdakwa II bagi menjadi dua dengan Terdakwa I, sehingga pembagian uang yang Terdakwa II dapatkan adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dengan bersama Terdakwa II telah melakukan pencurian sepeda motor kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali diantaranya :
 1. Pada sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Hondra Supra 125 warna hitam yang diparkir di area perumahan perkebunan PTPN XII tepatnya di Dsn Krajan Ds Lengkong Kec Mumbulsari Kab Jember;
 2. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Yamaha yupiter warna biru yang diparkir ditaruh di jalan desa dusun mrapi desa sumberkejayan kecamatan Mayang kabupaten jember;
 3. Pada pertengahan Juni 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam diparkir ditaruh di dalam kebun jati tepatnya di Dusun Lengkong toko rt/rw ; 01/06 desa mrawan kecamatan mayang kabupaten jember;
 4. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.45 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang terparkir dalam keadaan terkunci stir di area lahan kebun sengon yang beralamatkan di wilayah Desa Biting Kec. Arjasa Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa II lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol : P-4080-RM Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 N0. BPKB : 03551875 a.n. AMIN SIMANTARAM;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Honda Beat Nopol : P-4080-RM Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 N0. BPKB : 03551875 a.n. AMIN SIMANTARAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.45 wib yang terparkir dalam keadaan terkunci stir di lahan kebun sengon di wilayah Desa Biting, Kec. Arjasa Kab. Jember, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi thn 2013, warna putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386 milik Saksi Korban ATOT PRAMONO;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 20 juni 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor miliknya Honda mega pro tahun 2009 Nopol : DK-6078-IU di rumah Terdakwa I di Dsn Lengkong toko rt/rw: 002/005, Ds Mrawan Kec. Mayang Kab. Jember;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor, awalnya Terdakwa I menolak akan tetapi karena Terdakwa II memaksa sehingga Terdakwa I setuju;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke arah utara, sesampainya di wilayah Pakusari Para Terdakwa berdua belum menemukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri lalu Para Terdakwa berdua melanjutkan perjalanan ke arah kec. Arjasa tepatnya di Desa Biting;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berdua menemukan sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkir di area lahan sengon, selanjutnya Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membuka tas selempang yang dipakainya dan mengambil 1 (satu) buah kunci T kemudian kunci T tersebut diberikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor Honda Mega Pro miliknya sambil melihat situasi di sekitar lahan sengon tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda Beat, sepeda motor Honda Beat dalam keadaan terkunci stir

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr



sehingga Terdakwa I segera merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan segera menyalakan sepeda motor Honda Beat tersebut yang kemudian Terdakwa I kendaraikan menuju ke rumah saudara MAT, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II melepas plat nomor yang masih terpasang di sepeda motor Honda beat tersebut untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II meminta saudara Mat untuk mencari pembeli sepeda motor hasil dari pencurian tersebut dengan harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut oleh saudara Mat telah dijual kepada saudara Mus senilai Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dengan saudara Mat bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II meminta harga penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sesuai dengan harga tersebut Terdakwa I bagi menjadi dua dengan Terdakwa II, sehingga pembagian uang yang Terdakwa I dapatkan adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dengan bersama Terdakwa II telah melakukan pencurian sepeda motor kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali diantaranya :
 5. Pada sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Hondra Supra 125 warna hitam yang diparkir di area perumahan perkebunan PTPN XII tepatnya di Dsn Krajan Ds Lengkonng Kec Mumbulsari Kab Jember;
 6. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Yamaha yupiter warna biru yang diparkir ditaruh di jalan desa dusun mrapi desa sumberkejayan kecamatan Mayang kabupaten jember;
 7. Pada pertengahan Juni 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam diparkir ditaruh di dalam kebun jati tepatnya di Dusun Lengkonng toko rt/rw ; 01/06 desa mrawan kecamatan mayang jabupaten jember;
 8. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.45 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang terparkir dalam keadaan terkunci stir di area lahan kebun sengon yang beralamatkan di wilayah Desa Biting Kec. Arjasa Kab. Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
- 4) untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. **SUGIK Als DIDIK Bin SADI** dan Terdakwa 2. **ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa yakni 1. **SUGIK Als DIDIK Bin SADI** dan Terdakwa 2. **ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN** telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr



keterangan saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. **SUGIK Als DIDIK Bin SADI** dan Terdakwa 2. **ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN** dalam perkara a quo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban ATOT PRAMONO sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi thn 2013, warna putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386 dan Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil motor tersebut diatas milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 20 juni 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor miliknya Honda mega pro tahun 2009 Nopol : DK-6078-IU di rumah Terdakwa I di Dsn Lengkong toko rt/rw: 002/005, Ds Mrawan Kec. Mayang Kab. Jember, sesampainya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor, awalnya Terdakwa I menolak akan tetapi karena Terdakwa II memaksa sehingga Terdakwa I setuju;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke arah utara, sesampainya di wilayah Pakusari Para Terdakwa berdua belum menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran sepeda motor yang akan dicuri lalu Para Terdakwa berdua melanjutkan perjalanan ke arah kec. Arjasa tepatnya di Desa Biting, kemudian Para Terdakwa berdua menemukan sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkir di area lahan sengon, selanjutnya Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I turun dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II membuka tas selempang yang dipakainya dan mengambil 1 (satu) buah kunci T kemudian kunci T tersebut diberikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor Honda Mega Pro miliknya sambil melihat situasi di sekitar lahan sengon tersebut, Pada saat Terdakwa I melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda Beat, sepeda motor Honda Beat dalam keadaan terkunci stir sehingga Terdakwa I segera merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan segera menyalakan sepeda motor Honda Beat tersebut yang kemudian Terdakwa I kendaraikan menuju ke rumah saudara MAT, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II melepas plat nomor yang masih terpasang di sepeda motor Honda beat tersebut untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti Para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi thn 2013, warna putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386, yang seluruhnya milik orang lain Saksi Korban ATOT PRAMONO, dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-3 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 juni 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II dengan bersama-sama mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi thn 2013, warna putih, Noka

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386, yang seluruhnya milik orang lain Saksi Korban ATOT PRAMONO;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil Honda Beat tersebut diatas dengan cara segera merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan segera menyalakan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian setelah berhasil Terdakwa I kendarai menuju ke rumah saudara MAT. Sedangkan peran Terdakwa II adalah mengawasi dan melihat situasi di sekitar lokasi kejadian tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil motor tersebut diatas, Terdakwa I bersama Terdakwa II melepas plat nomor yang masih terpasang di sepeda motor Honda beat tersebut untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi thn 2013, warna putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386, Terdakwa I dengan Terdakwa II menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sesuai dengan harga tersebut Terdakwa I bagi menjadi dua dengan Terdakwa II, dengan demikian unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terpenuhi salah satunya sudah terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu "*untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan memanjat dan merusak*".

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 juni 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II dengan bersama-sama mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi thn 2013, warna putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin: JFE1E1174386, yang seluruhnya milik orang lain Saksi Korban ATOT PRAMONO;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I mengambil Honda Beat tersebut diatas dengan cara segera merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya dan segera menyalakan sepeda motor Honda Beat tersebut diatas, kemudian setelah berhasil menyalakan motor tersebut diatas Terdakwa I kendarai menuju ke rumah saudara MAT. Kemudian setelah berhasil mengambil motor tersebut



diatas, Terdakwa I bersama Terdakwa II melepas plat nomor yang masih terpasang di sepeda motor Honda beat tersebut untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu”**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Para Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol : P-4080-RM Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 N0. BPKB : 03551875 a.n. AMIN SIMANTARAM serta Sepeda motor Honda Beat Nopol : P-4080-RM Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 N0. BPKB : 03551875 a.n. AMIN SIMANTARAM yang telah disita dari Saksi **MUSTOFA als MUS Bin JASULI**, maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Saksi Korban **ATOT PRAMONO**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum masalah pencurian sepeda motor;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI dan Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN** tersebut diatas, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 363 (1) ke 4 dan 5 KUH Pidana dengan dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGIK Als DIDIK Bin SADI dan Terdakwa ACHMAD KARIMULLAH Als MUL Bin BUHAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol : P-4080-RM Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 N0. BPKB : 03551875 a.n. AMIN SIMANTARAM;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : P-4080-RM Thn 2013, Warna Putih, Noka MH1JFE115DK173959, Nosin : JFE1E1174386 N0. BPKB : 03551875 a.n. AMIN SIMANTARAM;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban ATOT PRAMONO;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Para Terdakwa, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.